

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat, terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau budaya masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan di masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia seperti Lembaga Permasayarakatan yang *over*

capacity, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.¹

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.² Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Right of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial,

¹ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI/2018 tentang *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta, 27 Juli 2018.

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 5

kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB, kemudian pemerintah Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian direvisi pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Sistem Peradilan Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Perasyarakatan, Advocat atau lembaga bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dibebaskan sampai dimasukan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.³

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwasanya anak sangat rentan mengalami kekerasan dan ekplotasi.⁴ Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi perkelahian, pencurian, pengedaran narkoba, kejahatan pelecehan seksual, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.⁵

³ Yul Ernis, *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indoensia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2 Juli 2016, hlm.164.

⁴ Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.44 No.2, April 2015, hlm.150.

⁵ Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16 No.4 Desember 2016 hlm. 428.

Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalu lintas salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 Butir 24 pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan selain itu. Ketidaksiplinnnya masyarakat dalam berlalu lintas sehingga menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bentuk kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 kategori sebagai berikut :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Sepanjang tahun 2020 di kota Semarang telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 939 dengan korban Meninggal Dunia sebanyak 152 orang, korban luka berat nihil, korban luka ringan sebanyak 928 orang dan kerugian materi sebanyak Rp.387.950.000. Untuk pelaku dengan kategori dibawah 18 tahun sebanyak 272 orang.⁶ Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jumlahnya cukup besar, baik sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan berbagai faktor salah satunya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang dibiarkan bebas dalam berkendara di jalan raya.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Asep Syarifuddin Hidayat menegaskan “penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa”.⁷ Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang pelakunya diduga dilakukan oleh seorang anak, maka peradilan yang digunakan adalah peradilan yang khusus yaitu peradilan anak.

Menurut Hadi Supeno banyak hal serius harus dipertimbangkan terkait pembedaan anak karena:

⁶ Data kejadian kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang tahun 2020.

⁷ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.5 No.3 tahun 2018 hlm. 4.

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan.
2. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan.
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan.
4. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan.
5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.⁸

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan hukum terakhir. Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan selalu mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan akan adanya stigma sebagai penjahat pada si anak di masyarakat hal itu akan menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang

⁸Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 21.

anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan hanya anak sebagai pelaku tetapi juga mencakup anak sebagai korban dan saksi. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang sampai proses peradilan hanya kasus serius saja (sangat meresahkan), dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, tidak mengabaikan hak-hak anak, dan penghukuman merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). Sehingga perkara anak yang berhadapan dengan hukum ABH dapat diselesaikan secara mekanisme non formal dengan pedoman baku. Bentuk penanganan non formal yang dimaksud berupa diversifikasi, sebagaimana jalannya mediasi yang difasilitasi penegak hukum guna mencapai keadilan restoratif, yang diselesaikan dengan cara mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan atau tindak lanjut dengan tujuan pemulihan anak, jika terpaksa harus terjadi penghukuman maka hak-hak anak tidaklah boleh diabaikan, sehingga penanganan nonformal dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk upaya membentuk sistem peradilan yang kondusif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga penulis mengangkat judul penelitian **“DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum?
2. Bagaimana kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama pada masa yang akan datang; sebagai bahan referensi serta sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk penelitian lainnya terutama pada bidang yang sama seperti permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Penulis juga berharap dapat memberikan informasi ilmiah bagi pembaca khususnya penegak hukum yaitu praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan mengerti mengenai implementasi terhadap diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar dari definisi judul secara singkat yang bertujuan untuk persamaan persepsi. Konsep dasar ini

dijadikan pedoman dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.⁹

1. Diversi

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak (anak berhadapan dengan hukum) dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan.

Maksud penerapan diversi merupakan ide dasar untuk menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel kepada anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya.

2. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁰ Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

⁹ Paulus Hadisoepipto, dkk , *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis* Semarang: UNDIP, 2009, hlm. 18-19.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984 hlm. 25.

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. **Berhadapan dengan hukum**

Berhadapan dengan hukum dalam hal ini yaitu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang secara umum mempunyai arti setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Menurut pendapat yang dikemukakan Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum

pidana dibedakan menjadi dua¹¹, yaitu 1). *Wederrechtelijk formiil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan 2). *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan yang dikategorikan *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga mencakup asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

4. Perkara

Difinisi perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah atau persoalan.¹²

5. Kecelakaan

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka.¹³

6. Lalu Lintas

Lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm. 6

¹² <https://kbbi.web.id/perkara> diakses pada hari minggu tanggal 20 April 2021, jam 21.00 WIB.

¹³ DLLAJ, (1997), "Kecelakaan". Dirjen Hubungan Darat DLLAJ

gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

7. Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 km² dan mempunyai populasi penduduk sebanyak 1.674.358 jiwa.¹⁴ Secara letak geografis, Kota Semarang terletak di sebelah barat Kota Demak, sebelah utara Kabupaten Semarang, dan sebelah timur Kota Kendal, yang menjadikan Kota Semarang menjadi tempat yang sangat strategis untuk perkembangan perekonomian, peningkatan kebutuhan jasa, menjadi pusat perdagangan dan perindustrian, pusat pendidikan serta pusat pariwisata. Hal ini yang menyebabkan tingginya penggunaan transportasi sebagai akomodasi segala kebutuhan penduduk yang berada di wilayah kota Semarang. Di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Kota Semarang, transportasi merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam kegiatan perputaran roda perekonomian. Tingginya aktivitas penduduk di kota Semarang menyebabkan semakin tingginya pula arus pergerakan aktivitas penduduk oleh karena itu muncul permasalahan-permasalahan umum yang dirasakan di wilayah perkotaan antara lain kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

¹⁴ <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses pada hari minggu tanggal 20 April 2021, jam 22.00 WIB.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini penulis menggunakan teori-teori pilihan yang nantinya digunakan sebagai pisau analisa bagi peneliti, adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :¹⁶

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal

¹⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5.

¹⁶ *Ibid*, hlm.8.

tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa kelima faktor tersebut berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena pembahasan

mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting.

2. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum, kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan untuk kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁷

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;

¹⁷ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 25.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian proposal tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁸

Pendekatan sosiologi hukum terhadap hukum pidana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana prinsip diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

- b. Untuk mengetahui apakah penerapan konsep diversi dapat menjadi solusi terbaik terkait penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Dengan spesifikasi deskriptif analitis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas, rinci dan sistematis mengenai kenyataan kondisi objektif terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, untuk kemudian dapat dianalisis dalam rangka mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam mencari dan mengumpulkan data, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembahasannya.

Mendasari metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu *Socio-Legal Research*, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 105-106.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari objeknya.²⁰ Data primer akan dikumpulkan melalui kegiatan wawancara. Wawancara adalah pengambilan data dengan jalan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.²¹ Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas dan terpimpin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan serta dapat berupa karya ilmiah antara lain skripsi, tesis, disertasi.²² Data sekunder memiliki ciri sebagai berikut: data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap pakai (sudah tersedia); bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu; data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.²³

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna

²⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 2.

²¹ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 2000, hlm.83.

²² Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 24

²³ Adinda Nirantara, *Tesis: Kebijakan Hukum Pidana dalam Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 29

memperoleh landasan teoretik berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁴ Sumber data dari data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:²⁵

1) **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa beberapa perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

²⁵ Adinda Nirantara, *Op.cit.*, hlm. 31

- g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- i) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, media internet dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada tesis ini dilakukan melalui 3 metode yaitu wawancara, studi pustaka dan observasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁶ Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Narasumber dari wawancara ialah kanit laka lantas satlantas Polrestabes Semarang yaitu AKP Adji Setiawan, SH.,MH., Panit 1 Unit laka lantas IPDA Yunanto Dwi Handoko, SH. dan penyidik unit laka lantas AIPTU Agus Handoko,SH. Agar wawancara berjalan sesuai dengan yang diharapkan penulis akan menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi , *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data Sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari penelitian terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satlantas Polrestabes Kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data ialah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁸ Dengan demikian, setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap,

²⁷ Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 93.

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan.

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang diversi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kecelakaan lalu lintas.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni implementasi diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum, kendala dan solusi penerapan diversi dalam penyelesaian perkara perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

